



## **Optimalisasi Teknologi dan Pembekalan Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada UMKM di Masa Pandemi**

**Yordan Gunawan<sup>1\*</sup>, and Mohammad Bima Aaron Hafiz<sup>2</sup>**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

\*email: yordangunawan@umy.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i2.7793>

Submitted: 13-10-2022

Revised: 19-11-2022

Accepted: 15-12-2022

---

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci:**  
UMKM; Hak Kekayaan Intelektual; Pemberdayaan Masyarakat

Fokus utama pengabdian ini adalah mengubah pola pikir masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha UMKM untuk meningkatkan perekonomian dan mitra dapat memahami dan memanfaatkan digital marketing serta proteksi HKI sebagai bagian dari sistem dan strategi bisnis. Selain itu, mitra dapat melakukan komersialisasi dengan menjalankan prosedur pendaftaran HKI yang benar dan efisien, sehingga aktivitas bisnis yang dilakukan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus melindungi hak-hak ciptanya. Metode pengabdian ini menggunakan pendekatan berbasis partisipasi aktif dan interaktif dengan memberikan penyuluhan, pelatihan dan program keberlanjutan. Pola ini lebih menempatkan mitra sebagai partisipan aktif, dalam suasana kegiatan yang non formal/atraktif sehingga mampu menghasilkan serapan pengetahuan yang memberikan inovasi baru bagi masyarakat, dan juga meningkatkan produktivitas di masa pandemi dan memberikan pembekalan kepada mitra tentang aspek hukum HKI di Indonesia.

---

### **ABSTRACT**

**Keywords:**  
UMKM;  
Intellectual Property Rights;  
Community Service

*The main focus of this community service is to change the mindset of people who are UMKM entrepreneurs (SMEs) to improve the economy so that partners can understand and take advantage of digital marketing and intellectual property rights as part of business systems and strategies. In addition, partners can carry out commercialization by carrying out correct and efficient intellectual property rights registration procedures, so that the business activities carried out can improve people's lives while protecting their copyrights. The method uses is active and interactive participation-based approach by providing counseling, training, and sustainability programs. This pattern places partners more as active participants in an atmosphere of non-formal or attractive activities so that they are able to generate knowledge absorption that provides new innovations for the community, increases productivity during the pandemic, and provides briefing to partners on the legal aspects of Intellectual Property Rights in Indonesia.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang kepulauan yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam. Keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimiliki negara terbesar di Asia tenggara ini sangatlah melimpah jumlahnya, baik keanekaragaman hayati di darat maupun di air. Potensi keanekaragaman kekayaan hayati di republik ini sangat mencukupi untuk menjadi sumber penghidupan bagi penduduk negeri sendiri, tentu saja apabila dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai nilai-nilai dasar yang ada dalam Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. Tidak berlebihan, bahkan jika dapat dikatakan bahwa Indonesia sesungguhnya dapat memasok kebutuhan bahan konsumsi untuk negara lainnya di dunia (Gardjito et al., 2013).

Dusun Krebet, Sendangsari, Pajangan, Kasihan, Bantul dan Dusun Piring II, Murtigading merupakan desa wisata yang sering dikunjungi wisatawan lokal maupun wisatawan luar negeri, kawasannya yang sejuk dan nyaman membuat para pengunjung menjadi betah dan tentu ingin kembali berkunjung, di desa ini terdapat beberapa sanggar yang mengelola kerajinan seni yang bahan utamanya kayu, hasil yang dibuat berupa hiasan rumah, *merchandise*, patung dan karya seni lainnya. Masyarakat desa ini juga banyak yang membuat Kue Adrem, salah satu makanan ringan tradisional khas Bantul. Makanan ini terbuat dari tepung beras dan gula jawa yang digoreng. Namun, potensi tersebut faktanya belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat setempat. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat setempat akan potensi yang bernilai ekonomi tersebut dan pemasarannya yang masih tradisional. Permasalahan mitra yang lain adalah masyarakat belum mengerti tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Perkembangan Dusun Krebet dan Dusun Piring II semakin pesat seiring agenda besar otonomi desa yang menjadi amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan peraturan-peraturan lainnya. Otonomi desa dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya dengan didasarkan pada kemampuannya sendiri. Hal ini berarti bahwa intervensi dari luar desa harus dikurangi dan sifat otonomi desa adalah merupakan otonomi murni, artinya keberadaan otonomi desa merupakan sesuatu yang memang telah ada sejak desa itu mulai ada, dan bukan merupakan sebuah limpahan wewenang dari negara (Nadir, 2013).

Hal yang perlu diperhatikan adalah otonomi desa bukan sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya dan sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak dan tidak melihat realitas komunitas masyarakat desa.

Secara sosiologis yang paling berperan dalam penyelenggaraan otonomi desa adalah struktur yang dibentuk oleh relasi antar warga (horizontal) dan antara warga dengan perangkat desa (vertikal) yang bersimpul pada Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah Desa. Intinya bahwa otonomi desa adalah sebuah agenda besar yang mengarahkan Desa Kebondowo menjadi lebih demokratis, mandiri dan sejahtera. Untuk itu, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa sangat penting dilakukan.

Hasil akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dusun Krebet dan Dusun Piring II sehingga kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu pemberdayaan yang dilakukan saat ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam Optimalisasi Teknologi dan Pembekalan Aspek Hukum HKI pada UMKM di Masa Pandemi.

Berdasarkan hasil survei tim pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di Dusun Krebet dan Dusun Piring II terdapat 2 permasalahan utama dapat diidentifikasi dalam beberapa hal. Pertama, pemasaran yang masih tradisional dan belum memanfaatkan teknologi untuk memasarkan dan menjual produk usahanya, sehingga penghasilan yang didapatkan belum maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat setempat akan potensi yang bernilai ekonomi tersebut. Kedua, masyarakat belum mengerti tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sistem Hak Kekayaan Intelektual ini menunjang untuk dapat diadakannya sistem dokumentasi yang seksama, untuk atas segala jenis dan bentuk kreativitas manusia, yang memungkinkan untuk dapat dihasilkannya teknologi tepat guna atau hasil karya ilmiah lainnya yang memiliki kesamaan untuk dapat dihindarkan/dicegah. Tentu saja, dengan dukungan dokumentasi sebagaimana dijelaskan di atas, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan pendokumentasian hak tersebut dengan lebih maksimal untuk keperluan hajat hidup atau pengembangan lebih lanjut guna memberikan nilai tambah (*added value*) yang lebih baik dan lebih tinggi lagi.

Dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Dusun Krebet dan Dusun Piring II, perlu diadakannya program Pemberdayaan Masyarakat Optimalisasi Teknologi dan Pembekalan Aspek Hukum HKI Pada UMKM di Masa Pandemi. Program ini diharapkan mampu menjadikan mitra memiliki pemahaman/pengetahuan yang baik dalam mengelola produk unggulan serta kemampuan dalam memasarkan produk, sehingga mampu meningkatkan kualitas, kuantitas serta nilai jual dari produk tersebut. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan perekonomian mitra dan mitra dapat memahami dan memanfaatkan *digital marketing* serta proteksi HKI sebagai bagian dari sistem dan strategi bisnis. Selain itu, mitra dapat melakukan komersialisasi dengan menjalankan prosedur pendaftaran HKI yang benar dan efisien, sehingga aktifitas

bisnis yang dilakukan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus melindungi hak-hak ciptanya.

Pemberdayaan masyarakat ini menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek utama (*Community-Based Entrepreneurship*) pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Pendekatan partisipasi aktif dalam pengabdian ini berprinsip pada kemandirian masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menggunakan metode pelatihan dengan pendekatan kasus serta *best practice* sebagai tolok ukur keberhasilan, pendampingan dan praktik langsung.

Metode pelatihan dilakukan dengan metode yang sederhana, yaitu dengan sarasehan dan diskusi santai/informal sehingga masyarakat akan mudah menerima materi-materi pelatihan. Materi-materi pelatihan yang disampaikan, sebagaimana disebutkan diatas, akan disampaikan dengan mengambil beberapa kasus dan *best practice*, agar dapat terbentuk gambaran, strategi, dan pendapatan yang akan didapat jika dapat terlaksana (Widjajanti, 2011).

Untuk dapat memastikan bahwa metode dan kegiatan pelatihan dapat berlanjut dan berkelanjutan, tim pengabdian akan melakukan pendampingan, pengawasan serta evaluasi secara rutin (2 minggu sekali). Di dalam proses pendampingan/pemberdayaan ini, tim pengabdian akan berusaha memberikan solusi-solusi atas hambatan yang dihadapi oleh masyarakat setempat dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan berbagai metode tersebut, diharapkan Optimalisasi Teknologi dan Pembekalan Aspek Hukum HKI Pada UMKM di Masa Pandemi di Dusun Krebet dan Dusun Piring II menjadi alternatif dalam mendapatkan penghasilan serta pendongkrak ekonomi desa.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

### **2.1. Penyuluhan**

Metode penyuluhan dilakukan untuk memberikan pengetahuan/penjelasan tentang ekonomi kreatif. Penyuluhan dilakukan oleh Tim pengabdian kepada masyarakat.

### **2.2. Pelatihan dan Praktik**

Program-program pelatihan dalam pengabdian masyarakat dikembangkan dengan metode yang lebih sederhana, yaitu dengan menyelenggarakan sarasehan dan diskusi santai/ informal sehingga masyarakat tidak terlalu berat dalam menerima materi- materi pelatihan. Adapun pelatihan yang dilaksanakan adalah Pelatihan *Sosialisasi Digital Marketing*, Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual, Pelatihan Pemasaran dan Promosi, Pelatihan Dasar Informasi dan Teknologi.

### **2.3. Pendampingan**

Untuk memastikan bahwa program-program pelatihan dapat berkelanjutan, tim pengabdian juga melakukan kegiatan pendampingan dengan pemantauan dan evaluasi secara rutin. Pemantauan dan evaluasi dilakukan kurang lebih 2 (dua) minggu sekali

dengan menyampaikan pertanyaan tentang perkembangan pemasaran dan hambatan-hambatan yang muncul. Dalam proses pendampingan ini, tim pengabdian juga memberikan solusi - solusi atas hambatan yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, juga dilakukan *monitoring* dan evaluasi program dilakukan untuk menjamin bahwa program akan dilaksanakan dengan efektif. Kegiatan *money* ini dilakukan secara rutin untuk setiap tahap pelaksanaan program/kegiatan.

#### **2.4. Keberlanjutan**

Diharapkan sejumlah gagasan/ide/kontribusi pemikiran yang lahir dari para partisipan/narasumber, dapat melahirkan desain program lanjutan yang lebih luas jangkauannya serta tidak terbatas pada masyarakat. Melalui program ini, para partisipan/mitra akan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dan bisa meningkatkan kreativitas masyarakat. Program ini bisa menjadi *role of model/pilot project* dan bahkan para partisipan bisa menjadi kelompok katalisator, yang mendorong kelompok (calon partisipan) *lain dikalangan masyarakat* yang berprofesi pekerja seni dan pengusaha UMKM untuk melibatkan diri atau melakukan kegiatan yang sama demi terwujudnya ekonomi masyarakat yang baik di Dusun Kreet, Sendangsari, Pajangan, Kasihan, Bantul dan di Dusun Piring II, Murtigading.

#### **2.5. Evaluasi**

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan di akhir periode pengabdian masyarakat dengan menganalisis ulang apakah mitra dan program sudah berjalan dengan baik.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Penyuluhan**

Metode penyuluhan dilakukan untuk memberikan pengetahuan/penjelasan tentang ekonomi kreatif. Penyuluhan dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan dan sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum kepada masyarakat terkait tujuan dan hasil yang akan didapatkan dalam program pengabdian masyarakat ini. Masyarakat sangat antusias menyambut tim pengabdian masyarakat hal ini terdapat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Penyuluhan dan Sosialisasi Pengabdian Masyarakat

### 3.2. Pelatihan Sosialisasi Digital Marketing

Pada Gambar 2 dibawah ini menunjukkan rangkaian proses pengabdian kepada masyarakat di Dusun Krebet, Sendangsari, Pajangan, Kasihan, Bantul dan Dusun Piring II, Murtigading melalui pelatihan tentang Sosialisasi *Digital Marketing* yang disampaikan oleh tim pengabdian dengan materi seputar dasar-dasar *marketing* dan bagaimana cara untuk memulai sebuah bisnis dengan pola *digital marketing*. Pelatihan ini berfungsi sebagai landasan yang sangat baik untuk jenis ide kreatif dan inovatif yang dibutuhkan untuk berhasil di abad ke-21.



**Gambar 2.** Pelatihan Sosialisasi Digital Marketing

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan informasi dasar mengenai sosial digital yang dapat di gunakan sebagai *market place* yang bisa di gunakan atau di pakai sebagai alternatif penjualan *offline* atau penjualan yang mengharuskan konsumen langsung datang ke toko, di masa pandemi ini sebagian besar UMKM beralih penjualannya yang dari penjualan langsung menjadi tidak langsung (penjualan melalui sosial media dan *market place*) sehingga pihak UMKM tetap mendapatkan pendapatan dari penjualan melalui *digital marketing*. Tim Pengabdian menyampaikan mengenai 4 (empat) strategi dasar digital marketing yang mudah dilakukan pebisnis pemula dengan cara, antara lain: 1) Memanfaatkan *Social Media Marketing* Itu Wajib Hukumnya, 2) Mengefektifkan *email*, 3) Penerapan Teknik *Search Engine Optimization* (SEO), dan 4) Pemasangan iklan.

### 3.3. Pelatihan dan Pembekalan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangatlah esensial dan dibutuhkan oleh industri, baik mikro maupun usaha makro. Hal tersebut dikarenakan, jikalau tidak adanya pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, maka hal tersebut akan menyuburkan pelanggaran hukum, berupa banyaknya pembajakan karya-karya intelektual yang seharusnya tidak dilakukan oleh semua pihak.

Sebagaimana diketahui, untuk melahirkan karya yang memiliki kekayaan intelektual membutuhkan tenaga, pemikiran, waktu, dan biaya penelitian yang cukup besar. Pelatihan dan pembekalan mengenai Hak Kekayaan Intelektual ini dibawakan secara atraktif oleh Bapak Yordan Gunawan, S.H., Int. MBA., M.H, yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pelatihan dan Pembekalan mengenai topik yang sedang banyak dibicarakan di kalangan industri ini

dilakukan virtual melalui platform Zoom pada Gambar 3. Program ini sesungguhnya bertujuan untuk memberikan pemahaman akan aspek hukum dasar HKI di dunia dan Indonesia.



**Gambar 3.** Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual

Selain itu pula, pembicara memaparkan mengenai topik tentang bagaimana perlindungan dan komersialisasi yang mungkin dapat diperoleh oleh para pengusaha, baik makro maupun mikro, dengan cara mendaftarkan hasil karya ciptanya sendiri kepada kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sebagaimana tujuan dari aktivitas ini, maka manfaat yang akan diterima oleh masyarakat antara lain adalah yaitu mengetahui dasar hukum dan latar belakang pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI); Mengetahui perspektif hukum internasional mengenai perlindungan HKI; Memahami peran dan bagaimana cara mengomersialisasi HKI; Mengetahui elemen-elemen pembidangan HKI yaitu: hak cipta, merek, desain, paten, dan rahasia dagang; Mengetahui apa saja syarat dan lingkup prosedur untuk melakukan pendaftaran HKI di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia; Mengetahui aspek persaingan dagang, disamping mengenai penegakan dan upaya hukum, jikalau mengetahui adanya pelanggaran HKI; Mengetahui bagaimana audit HKI & manajemen HKI di Indonesia; serta memahami dengan jelas, institusi mana saja yang memiliki otoritas lisensi serta transfer teknologi.

#### **3.4. Pelatihan Pemasaran dan Promosi**

Dilihat dari program-program sebelumnya, tim pengabdian mendapatkan respon positif dari warga. Selanjutnya pada Gambar 4 ini tim pengabdian juga memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara melakukan pemasaran Kue Adrem Mbak Kis dan Sanggar Peni ini agar dapat diketahui masyarakat luas, serta bagaimana mempromosikan produk. Oleh karena itu, kami menindak lanjuti respon dari warga ini dengan melakukan penyuluhan pemasaran dan promosi.

Kegiatan ini dihadiri oleh warga Dusun Krebet, Sendangsari, Pajangan, Kasihan, Bantul dan di Dusun Piring II, Murtigading. Tentunya kegiatan ini kami lakukan dengan harapan agar warga mengerti bagaimana cara melakukan pemasaran yang baik terhadap suatu produk yang akan dijual.

Pelatihan ini membahas mengenai aspek-aspek dari pemasaran, mulai dari kemasan suatu produk, segmentasi pasar, analisis pasar, analisis pesaing dan terakhir yaitu bagaimana cara mempromosikan produk. Selain itu, masyarakat juga sangat antusias dengan adanya penyuluhan ini. Mereka terlihat menerima materi yang di berikan oleh pembicara, karena masyarakatnya sangat susah mendapatkan pembelajaran tentang manajemen pemasaran.

Tujuan dari penyuluhan mengenai pemasaran ini, diharapkan agar warga di Dusun Krebet, Sendangsari, Pajangan, Kasihan, Bantul dan di Dusun Piring II, Murtigading mampu memahami bagaimana melakukan komersialisasi dan mengenal metode pemasaran yang lebih baik, guna menunjang keberhasilan pemasaran produk-produk yang akan dijual atau dipasarkan. Tim pengabdian juga berharap masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang pemasaran sebuah produk yang sudah dibuat.



**Gambar 4.** Pelatihan Pemasaran dan Promosi

### **3.5. Pelatihan Dasar Informasi dan Teknologi**

Internet menjadi pusat kegiatan banyak orang, pemasaran *online* digadang-gadang menjadi metode paling efektif. Dalam menghadapi zaman modern ini, pun tim pengabdian juga memberikan kesempatan kepada masyarakat Dusun Krebet, Sendangsari, Pajangan, Kasihan, Bantul dan di Dusun Piring II, Murtigading untuk mendapatkan pelatihan seputar pemanfaatan media sosial bagi perkembangan bisnis. Hal ini disampaikan oleh saudara M. Bima Aoron Hafiz, S.H., kepada Pengelola Kue Adrem Mbak Kis, Sangar Peni, dan masyarakat. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kapasitas masyarakat untuk dapat memasarkan produk Kue Adrem dan Sanggar Peni melalui metode *online*, tidak hanya dengan metode *offline* atau dari mulut-ke-mulut. Harapannya, dengan menggunakan metode *online* ini yaitu meluasnya cakupan pelanggan produk Kue Adrem dan Sanggar Peni tidak hanya di daerah sekitar Bantul saja, melainkan seluruh Indonesia hingga Dunia Internasional.

### **3.6. Pendampingan**

Pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian ini untuk program pokok dan program bantu. Pendampingan dilaksanakan selama satu bulan masa Pengabdian berlangsung.





**Gambar 5.** Pendampingan UMKM Kue Adrem

Pada Gambar 5 diatas menjelaskan proses pendampingan untuk program pokok yaitu mengaktifkan kembali sosial media untuk penjualan dan penentuan target pasar yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Sedangkan pendampingan program bantu yaitu sosialisasi terkait protokol COVID-19 sebagai salah satu upaya untuk mencegah penularan COVID-19. Target dari sasaran pendampingan ini adalah pelaku UMKM (Sanggar Peni dan Kue Adrem Mbak Kis) Dusun Kreet, Sendangsari, Pajangan, Kasihan, Bantul dan di Dusun Piring II, Murtigading, Bantul yang didampingi oleh Tim Pengabdian.

### **3.7. Program Keberlanjutan**

Diharapkan sejumlah gagasan/ide/kontribusi pemikiran yang lahir dari para partisipan/narasumber, dapat melahirkan desain program lanjutan yang lebih luas jangkauannya serta tidak terbatas pada masyarakat. Melalui program ini, para partisipan/mitra akan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dan bisa meningkatkan kreativitas masyarakat. Program ini bisa menjadi *role of model/pilot project* dan bahkan para partisipan bisa menjadi kelompok katalisator, yang mendorong kelompok (calon partisipan) lain di kalangan masyarakat yang berprofesi pekerja seni dan pengusaha UMKM untuk melibatkan diri atau melakukan kegiatan yang sama demi terwujudnya ekonomi masyarakat yang baik di Dusun Kreet, Sendangsari, Pajangan, Kasihan, Bantul dan di Dusun Piring II, Murtigading. Dan pembahasan berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan temuan harus bisa menjawab permasalahan di bagian pendahuluan.

## **4. KESIMPULAN**

Setelah selama kurang lebih mengambil tempo masa satu bulan, program Pengabdian ini dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengabdian reguler yang terprogramkan bisa berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan meskipun terdapat sedikit kendala, namun hal tersebut dapat diatasi. Dengan bermula observasi tim pengabdian dapat melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi pada

mitra UMKM sehingga rancangan dan pelaksanaan program selama pengabdian dapat berlangsung. Program sosialisasi mengenai *digital marketing* dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dengan terlaksananya program tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang seperti apa *digital marketing*. Selain itu, penjualan produk secara *digital marketing* dapat digunakan untuk menjembatani para pihak UMKM dimasa pandemik supaya tetap mendapatkan pemasukan melalui pemasaran *E-Commerce*. Setelah adanya pelatihan dan pembekalan akan dasar-dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini, masyarakat lebih memahami tentang aspek hukum HKI di Indonesia dan bagaimana cara mendaftarkan kekayaan intelektual mereka, baik dalam bidang seni, budaya dan produk intelektual lainnya. Masyarakat juga diharapkan bisa langsung dapat mengakses proses pendaftaran kekayaan intelektualnya, sehingga tidak akan muncul kerugian yang diakibatkan oleh adanya pembajakan-pembajakan karya ataupun produk oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, terutama jikalau dilakukan dalam skala besar.

#### DAFTAR PUSTAKA.

- Gardjito, M., Djuwardi, A., & Harmayani, E. (2013). *Pangan Nusantara : Karakteristik Dan Prospek Untuk Percepatan Diversifikasi Pangan*. Kencana. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=854060>
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *J. Polit. Profetik*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/profetik.v1i1a7>
- Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *J. Ekon. Pembang. Kaji. Masal. Ekon. Dan Pembang.*, 12(1), 15–27. <https://journals.ums.ac.id/index.php/JEP/article/view/202/189>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---